



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tnn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 November 2023, dibawah Register Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Tnn dalam perkara antara:

PT Smart Multi Finance Cabang Tomohon berkedudukan di Kota Tomohon

dan beralamat Kantor di Jl. Raya Tomohon-Manado, Kelurahan Kakaskasen Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh: Hitler Willyam Rompas, dkk berdasarkan

Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas yang masing-masing tertanggal 25 September 2023 bermeterai cukup sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dengan nomor register : 777/SK/2023/PN Tnn,;.....selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

GRANDY PONTOH, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7173052402950001, Lahir di Tomohon tanggal 24 Februari 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beragama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Lingkungan V Kelurahan Woloan Satu Utara, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor Hp 082347655795.....Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tanggal 16 November 2023, dalam perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Tnn. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Tnn.;

Halaman 1 dari 3 halaman. Penetapan Nomor 22/ Pdt.G.S/2023/ PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano tanggal 16 November 2023, dalam perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Tnn. tentang Penetapan hari, tanggal dan tempat persidangan perkara tersebut ;
5. Berita Acara Pencabutan Gugatan Penggugat oleh Penggugat tanggal, 4 Januari 2024 perihal pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Tnn;

Menimbang, bahwa pada hari sidang sebagaimana ditetapkan di atas, telah datang menghadap Kuasa Penggugat bernama HITLER WILLYAM ROMPAS, S.H. adalah karyawan PT Smart Multi Finance Kantor Cabang Tomohon yang dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan memilih domisili hukum di alamat PT Smart Multi Finance Kantor Cabang Tomohon di Jl. Raya Tomohon-Manado, Kelurahan Kakaskasen Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tertanggal 26 September 2023 bermeterai cukup sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dengan nomor register : 776/SK/2023/PN Tnn. sedang untuk Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Kamis tanggal 4 Januari 2024, Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa para pihak telah berdamai diluar persidangan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum masuk pada acara jawab-menjawab dari para pihak dan juga dilakukan atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat maka alasan Penggugat untuk mencabut gugatannya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan ini oleh Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N ;

Halaman 2 dari 3 halaman. Penetapan Nomor 22/ Pdt.G.S/2023/ PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah namun tidak hadir
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya berkara sebesar

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2024** oleh **Nur Dewi Sundari, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Lucky Ticoalu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Lucky Ticoalu, S.H.,

Nur Dewi Sundari, S.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 20.000,-
- PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);